

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemebeentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 180, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 227);
14. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2019

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
8. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD yang selanjutnya disingkat PPK-OPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD.
11. Bendahara Pengeluaran adalah staf yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada OPD.
12. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
13. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
14. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

15. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan OPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
16. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

BAB II
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN, BATAS JUMLAH
UANG PERSEDIAAN DAN PENGISIAN UANG PERSEDIAAN
Pasal 2

Pembayaran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau dilakukan dengan penerbitan SPP oleh bendahara pengeluaran kepada pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran melalui PPK-OPD.

Pasal 3

SPP sebagaimana dimaksud Pasal 2, terdiri dari :

- a. SPP-UP;
- b. SPP-GU;
- c. SPP-TU; dan
- d. SPP-LS.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan batas jumlah uang persediaan pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2019 paling banyak 1/12 (satu perdua belas) dari pagu anggaran menurut klasifikasi untuk diberikan UP diluar belanja modal serta belanja barang/jasa yang diajukan pembayarannya melalui SPP-LS.
- (2) Batas Jumlah Uang Persediaan masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pengisian kembali Uang Persediaan atau Ganti Uang Persediaan dapat diberikan apabila uang persediaan telah terserap paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah yang diterima.

Pasal 6

- (1) Besaran tambahan uang Persediaan dapat diberikan paling banyak sama dengan jumlah uang persediaan yang ditetapkan untuk masing-masing OPD sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2).
- (2) Apabila kebutuhan tambahan uang persediaan melebihi jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1), harus dengan persetujuan tertulis Kepala BKD selaku PPKD.
- (3) Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

**Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 9 Januari 2019**

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

**Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 9 Januari 2019**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU



MASRUN

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2019 NOMOR 573**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 01 TAHUN 2019
TANGGAL 9 JANUARI 2019
TENTANG
KETENTUAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN DAN SURAT
PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG
PERSEDIAAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2019

No	Organisasi Perangkat Daerah	Uang Persediaan (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.316.398.314
2.	Dinas Kesehatan	1.761.411.084
3.	Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau	669.119.801
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	913.503.731
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	228.545.949
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	147.212.938
7.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan Kebakaran	166.501.702
8.	Dinas Sosial	221.074.393
9.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	179.354.840
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	449.527.979
11.	Dinas Ketahanan Pangan	264.263.787
12.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	264.945.718
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	184.966.126
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	483.690.015
15.	Dinas Perhubungan	334.997.345
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika	153.225.361
17.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	294.392.224
18.	Dinas Pemuda dan Olahraga	334.135.542
19.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	98.272.943
20.	Dinas Pariwisata	290.421.822
21.	Dinas Pertanian dan Perikanan	569.529.815
22.	Sekretariat Daerah	1.373.382.196
23.	Sekretariat DPRD	1.183.968.030
24.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	168.424.066
25.	Kecamatan Bulik Timur	93.525.270
26.	Kecamatan Bulik	85.626.005
27.	Kelurahan Nanga Bulik	24.966.822
28.	Kecamatan Lamandau	85.004.830
29.	Kelurahan Tapin Bini	20.876.300
30.	Kecamatan Delang	80.505.748
31.	Kelurahan Kudangan	20.876.300
32.	Kecamatan Sematu Jaya	89.273.384
33.	Kecamatan Menthobi Raya	92.374.975
34.	Kecamatan Belantikan Raya	116.216.690
35.	Kecamatan Batang Kawa	120.922.165
36.	Inspektorat	252.958.976

37.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	387.150.689
38.	Badan Keuangan Daerah (SKPD)	467.287.349
39.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	683.932.699
	TOTAL	14.672.763.920

**Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 9 Januari 2019**

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

**Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 9 Januari 2019**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



MASRUN